

Gereja Melawan Korupsi: Konstruksi Nilai-Nilai Spiritualitas Anti Korupsi dalam Konteks Masyarakat Batak

Bestian Simangunsong
Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
bestian_simangunsong@yahoo.co.id

Abstract: *Indonesian government established corruption as an extra ordinary crime. Government produced some policies as a manifestation to prove that they are serious to overcome the practices of corruption and all of the impact in society. Not only government, church as an institution of religion which rich of moral and ethics views can play their role even to show their responsibilities to construct some formulas to solve some problems related to corruption that occur in the life of nation, society and church. Actually, the synergy between all elements of nation is needed, including the church as an agent of change to raise awareness to understand about corruption and the latent danger of its impact. Corruption is the common enemy. It's also a social concern in Indonesia. Openness, honesty, and justice are views of spirituality which are promoted and lived by the Christian. Church especially in Batak context has an important role to invite all the congregations to do their responsibility to realize those three spiritual views in all life's aspects.*

Keywords: *anti-corruption; corruption; common enemies; parjambaran; spirituality*

Abstrak: Pemerintah Indonesia menetapkan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa. Kebijakan ini sebagai salah satu wujud keseriusan pemerintah mengatasi praktek korupsi dan segala dampak yang ditimbulkannya di tengah masyarakat. Tidak hanya pemerintah, gereja sebagai lembaga agama yang kaya akan ajaran-ajaran moral juga bertanggungjawab untuk menemukan sebuah formula yang dapat mendorong percepatan penyelesaian persoalan-persoalan terkait korupsi yang terjadi di tengah kehidupan bangsa, masyarakat, dan gereja. Dibutuhkan sinergi antara seluruh elemen bangsa, termasuk gereja sebagai agen perubahan untuk menumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat akan pentingnya memahami korupsi dan bahaya laten yang ditimbulkannya. Korupsi merupakan musuh bersama dan keprihatinan sosial di tengah Indonesia. Keterbukaan, kejujuran, dan keadilan merupakan nilai-nilai spiritualitas yang harus dipromosikan dan dihidupi oleh gereja. Gereja dalam konteks masyarakat Batak berperan penting untuk mengajak seluruh jemaatnya untuk menyatakan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengedepankan ketiga nilai spiritual tersebut dalam semua aspek kehidupannya.

Kata kunci: anti korupsi; korupsi; musuh bersama; parjambaran; spiritualitas

1. Pendahuluan

Korupsi dengan segala konsekuensinya merupakan bahan diskusi yang sangat menarik, dan diperbincangkan di berbagai lapisan masyarakat. Korupsi memiliki daya ledak hebat sehingga menimbulkan kerusakan yang dirasakan diberbagai negara di dunia ini. Perusakan akibat korupsi dirasakan di berbagai aras kehidupan. Paus Fransiskus menyebutkan korupsi ibarat “tumor atau kanker sosial”.¹ Tumor atau kanker merupakan penyakit mematikan yang sulit disembuhkan, penyembuhan lewat penanganan medis yang sangat serius, dan berkelanjutan. Sehingga analogi Paus Fransiskus ini memberikan gambaran akan rusaknya tatanan kehidupan bermasyarakat sebagai dampak praktik korupsi. Korupsi juga cenderung memperhebat ketimpangan pendapatan dengan jalan meningkatkan kekuasaan dari mereka yang ingin dan mampu menyuap, dengan merugikan mereka yang tidak mau dan tidak mampu, masalah ini semakin menambah keprihatinan di banyak negara berkembang dan negara maju dewasa ini.²

Korupsi di Indonesia merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks dan memprihatinkan. Hari demi hari berbagai media memberikan informasi seputar perilaku korup yang dilakukan oleh anak-anak bangsa dari berbagai lapisan masyarakat. Muncul begitu banyak frasa untuk menggambarkan keadaan korupsi di tengah bangsa ini, seperti: darurat korupsi, korupsi merajalela, korupsi berjamaah, dll. Ungkapan-ungkapan ini hendak menjelaskan bahwa perilaku korupsi yang terjadi dewasa ini sudah memasuki fase berbahaya. *Transparency International* (TI) merilis indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) untuk tahun 2015, berdasarkan 168 negara yang diamatinya Indonesia menempati peringkat ke 88 dengan skor CPI 36.³ Tahun 2014 Indonesia berada pada urutan 107, meningkat 19 peringkat dibandingkan dengan 2015.

Korupsi merupakan sebuah permasalahan kronis yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, mulai dari pejabat tinggi hingga pejabat rendah tergoda melakukannya, akibatnya menimbulkan berbagai permasalahan di tengah bangsa. Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim mengatakan: “Korupsi merupakan permasalahan bangsa yang harus diselesaikan. Korupsi harus diperangi dan diberantas dari segala lini aspek kehidupan”.⁴ Korupsi itu tindakan yang harus diberantas. Ada dua alasan yaitu: *Pertama*, korupsi itu merupakan kegiatan pencurian. *Kedua*, korupsi adalah tindakan

¹ John M. Prior, “Editorial Korupsi,” *Jurnal Ledalero* 15, no. 1 (Juni 2016), 6.

² Kimberly Ann Elliot, (ed). *Korupsi dan Ekonomi Dunia* (Jakarta: Obor Indonesia. 1999), 2.

³ “Ini Daftar Peringkat Korupsi Dunia, Indonesia Urutan Berapa?”

<https://nasional.tempo.co/read/739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa>. (diakses 22 April 2016).

⁴ Lukman Hakim, “Komitmen Aparatur (untuk) Berintegritas,” *Majalah Ikhlas Beramal* 93 (Mei – Juni 2015): 42.

yang menyebabkan ketidakadilan, karena dengan korupsi dapat membuat orang miskin tidak bisa keluar dari kemiskinan.

Romo Magniz Suseno mengatakan bahwa salah satu penyebab korupsi adalah gagalnya pendidikan etika dan agama.⁵ Menurut Haidir setidaknya ada tiga faktor yang mendorong terjadinya tindakan korupsi. *Pertama*, korupsi terjadi karena adanya sesat pikir tentang konsep kebaikan dan keadilan. *Kedua*, korupsi terjadi karena kerusakan moral seorang koruptor. *Ketiga*, korupsi terjadi karena lemahnya sistem kontrol.⁶ Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadi perilaku korupsi memberikan arahan bahwa permasalahan korupsi memiliki kompleksitas tersendiri. Kerumitan permasalahan korupsi ini ditambah dengan sulitnya mendekteksi seseorang yang melakukan korupsi (koruptor) mengingat perilaku itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Realita di atas sangat bertolak belakang dengan sebutan bahwa Indonesia sebagai negara beragama dan realitas sebagai masyarakat Timur yang sarat dengan nilai-nilai budaya. Masyarakat sebagai elemen bangsa sangat bersemangat dalam melaksanakan berbagai ritual keagamaan sebagaimana disyaratkan dalam setiap agama yang mereka anut. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemeluk agama berarti ada ketimpangan antara kognitif dengan psikomotorik yang bersangkutan. Terjadi kesenjangan antara *personal religiosity* dengan *social religiosity* yang selanjutnya pemisahan antara altar (urusan agama, personal) dengan pasar (perkara duniawi, sosial) beragama hanya di rumah-rumah ibadah, sedangkan di kantor, di jalanan, agama dicampakkan. Padahal, semestinya sikap religius harus diterapkan dimanapun.⁷

Menurutnya di Indonesia sebagaimana negara sangat peduli urusan-urusan keagamaan, namun agama-agama belum berhasil menjadikan nilai yang diajarkan sebagai gaya hidup umatnya. Sayangnya lembaga-lembaga tersebut belum mampu berperan secara optimal sebagai kelompok atau organisasi *civil society* dan *pressure groups* yang memiliki agenda utama dalam pemberantasan korupsi dan penciptaan *good governance*.⁸ Wijayanto menegaskan pentingnya lembaga-lembaga agama mengoreksi kehidupan umatnya, akan pentingnya relasi antara imannya dengan gaya hidupnya sehari-hari.

Gaya hidup dan perilaku seseorang memiliki keterkaitan dengan semangat (*spirit*) dihidupinya. Roger Haigh mengemukakan: "Spiritualitas adalah cara seseorang atau

⁵ "Peran Gereja terhadap Korupsi Di Indonesia" <http://dianprihan.blogspot.co.id>. (diakses 20 Oktober 2016).

⁶ Haidir Bagir, "Korupsi dari Perspektif Filsafat dan Etika Islam, dalam Menanggapi Persoalan Korupsi Di Indonesia," dalam *Etika dan Religiusitas Anti Korupsi*, Editor Nina Mariani Noor (Geneva: Globethic. Net. 2015), 26.

⁷ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010), 828.

⁸ *Ibid.*, 840.

kelompok yang menghidupi kehidupannya dalam menghadapi apa yang mereka pikir untuk mencapai tujuan akhir".⁹ Sehingga spiritualitas anti korupsi yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah nilai-nilai yang dapat diacu sebagai dasar perlawanan terhadap praktek-praktek korupsi di tengah masyarakat. Franz Magnis- Suseno SJ mengemukakan secara etis korupsi harus dicela dengan dua alasan: Pertama, setiap perak yang diperoleh secara korup adalah uang curian. Setiap koruptor adalah seorang maling. Kedua, korupsi adalah ketidakadilan tingkat tinggi yang terjadi dengan memanfaatkan kedudukannya dan membuat orang miskin tidak bisa keluar dari kemiskinannya.¹⁰ Korupsi sebagai praktek ketidakadilan tingkat tinggi memiliki daya rusak luar biasa di tengah kehidupan masyarakat.

Gereja di Indonesia sebagai bagian dari *civil society* dan agen perubahan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghadirkan syalom Allah di dunia. Gereja wajib berkontribusi terhadap upaya mengakhiri praktek ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat. Gereja bertanggungjawab mengatasi praktek korupsi dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya, seperti: rumusan-rumusan teologi, eklesiologi, etika, dan kemampuan membangun jejaring dan negosiasi untuk mempengaruhi seluruh elemen masyarakat supaya terlibat aktif melawan korupsi. Tulisan ini berusaha menjelaskan tanggungjawab gereja terhadap perlawanan korupsi sebagai bagian realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Korupsi dan berbagai dampak yang ditimbulkannya merupakan sebuah keprihatinan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu gereja bertanggungjawab merumuskan spiritualitas anti korupsi dengan cara menginisiasi, memformulasikan nilai-nilai yang terkandung dalam integritas dengan kearifan lokal masyarakat Batak sebagai upaya perlawanan terhadap korupsi.

Korupsi Sebagai Musuh Bersama

Korupsi sebagai fenomena di tengah masyarakat. Praktek korupsi di Indonesia sudah berjalan sejak lama, pemerintahan demi pemerintahan (penguasa) silih berganti, akan tetapi permasalahan korupsi tetap menjadi pekerjaan yang belum terselesaikan hingga saat ini, bahkan seolah meningkat, hal ini terlihat dari berbagai laporan media yang menyuguhkan informasi-informasi seputar korupsi. Di tengah keseriusan pemerintahan Jokowi memberantas korupsi masih banyak individu, maupun kelompok dari berbagai kalangan yang melakukan korupsi, ironinya juga dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk memberantas korupsi.

Realitas ini melahirkan sebuah pertanyaan mengapa korupsi di Indonesia sulit diberantas? hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: *Pertama*, degradasi moral yang menimbulkan maraknya permasalahan dalam hal ini korupsi dalam kehidupan

⁹ Roger Haight, *Spirituality Seeking Theology* (Maryknoll: Orbis Books. 2014), 4.

¹⁰ Franz Magnis Suseno. "Lumpur Korupsi dan Integritas Agama", dalam *Malunya Jadi Orang Indonesia*, Editor Asnath N Natar dan Robert Setio (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen. 2012), 6.

berbangsa, dan bernegara di Indonesia, memunculkan pertanyaan dimanakah, atau kapankah nilai-nilai etika (agama) yang berbicara tentang kasih, keadilan, dilarang mencuri, dsb akan diimplementasikan? Sesungguhnya agama yang dianut oleh anak-anak bangsa sangat apik menata kehidupan yang berkeadilan. *Kedua*, keserakahan manusia dan budaya hedonis yang merasuki lapisan-lapisan masyarakat di Indonesia memberikan dorongan bagi masyarakat melakukan korupsi dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat destruktif yang berpeluang merusak dirinya, tatanan masyarakat, mengakibatkan spritualitas keugaharian mengalami degradasi yang sangat tajam di tengah kehidupan berbangsa, dan bernegara, termasuk di antara orang Kristen. *Ketiga*, rendahnya pengetahuan terhadap korupsi. Masyarakat perlu mengetahui berbagai informasi seputar korupsi, sejarah, regulasi tentang korupsi, dan dampak yang diakibatkan oleh korupsi itu sendiri.

Sepenggal catatan menarik dari pembukaan *Anti Corruptions Summit 2016*, pada tanggal 25 Oktober 2016 di Graha Sabha Pramana UGM Yogyakarta yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Indonesia, para tokoh penggiat anti korupsi, pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, dan ribuan peserta dari berbagai elemen bangsa, juga dari perguruan tinggi di Indonesia Agus Rahardjo¹¹ menyampaikan ajakan kepada seluruh elemen bangsa terutama perguruan tinggi agar pro aktif menggelorakan perlawanan terhadap korupsi. Pada kegiatan yang sama Laode M. Syarif¹² mengatakan bahwa:” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering kesulitan dalam mencari research (penelitian) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi di Indonesia untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas-tugas KPK”. Sehingga melalui *Anti Corruption Summit 2016* digunakan untuk menghimbau agar perguruan-perguruan tinggi di Indonesia melakukan kajian-kajian mendalam terhadap korupsi sebagai wujud perlawanan terhadap korupsi di Indonesia. Pernyataan yang disampaikan oleh petinggi KPK ini merupakan indikator minimnya hasil kajian perguruan tinggi seputar permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa terkait korupsi dan permasalahannya.

Pemerintah Republik Indonesia memberikan perhatian serius berkaitan dengan integritas elemen bangsa ini. Salah satu wujud keseriusan pemerintah dituangkan dalam sebuah produk peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman umum fakta integritas di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Menarik untuk mencermati peraturan dengan nomor 49 Tahun 2011 mengingat bahwa pertimbangan pertama yang dijadikan sebagai latarbelakang terbitnya peraturan ini

¹¹ Agus Rahardjo adalah ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, periode 2015 – 2019

¹² Laode M. Syarif adalah salah Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, periode 2015 – 2019

adalah dalam rangka pemberantasan korupsi selama ini perlu ditingkatkan efektifitasnya. Sehingga substansi lampiran pertama dari peraturan ini adalah:

1. Berperang secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.¹³

Selanjutnya peraturan ini diterjemahkan, dan ditindak lanjuti oleh kementerian-kementerian, lembaga-lembaga negara, dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia, bahwa setiap adanya pelantikan pejabat di lingkungan kerja masing – masing dirangkai dengan acara penandatanganan pakta integritas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelantikan tersebut. Pertanyaannya apakah pejabat yang telah menandatangani pakta integritas dan dilantik kemudian tidak melakukan korupsi? Jika memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan kementerian-kementerian, lembaga negara, hingga pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa masih banyak pejabat yang dilantik setelah tahun 2011 ternyata juga jatuh ke dalam masalah korupsi.

Christoph Stuckelberger mengatakan bahwa: "*Corruption is almost as old as humanity*".¹⁴ Korupsi sudah terjadi sejak zaman dahulu, dan terjadi di berbagai belahan dunia ini, termasuk di dalamnya Indonesia. Terminologi korupsi dari bahasa Latin yaitu *Corruptio* atau *corruptus*, berasal dari kata *corrumpere* adalah suatu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Selanjutnya istilah korupsi muncul dalam berbagai bahasa di Eropa seperti Inggris yaitu *corruption* dan *corrupt*, bahasa Perancis dengan kata *corruption*, dan bahasa Belanda menggunakan kata *corruptie* yang selanjutnya menjadi korupsi dalam bahasa Indonesia.¹⁵

Korupsi merupakan kecurangan besar dalam kehidupan berbangsa, kejahatan objektif korupsi terletak pada fakta bahwa korupsi menggerogoti ketahanan bangsa dan negara di semua bidang kunci. Korupsi bak rayap yang menggerogoti dari dalam tiang-tiang yang di atasnya kehidupan bangsa dibangun.¹⁶ Korupsi dapat diartikan sebagai mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain atau melanggar hak orang lain.¹⁷

¹³ Lampiran I, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nomor 49 Tahun, tentang *Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah*. 2011.

¹⁴ Christoph Stuckelberger. *Corruption – Free Churches are Possible, Experiences, Value, Solutions*. (Geneva: Globethic.net, 2010), 42.

¹⁵ Juni Sjafrin Jahja. *Say No To Korupsi* (Jakarta: Visi Media, 2012), 7-8.

¹⁶ Franz Magnis Suseno. "Lumpur Korupsi dan Integritas Agama", dalam *Malunya Jadi Orang Indonesia*, Editor Asnath N Natar dan Robert Setio (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen. 2012), 4-5.

¹⁷ Hary Susanto, "Korupsi dan Keadilan," dalam *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama*. Editor H. Yunahar Ilyas, et.al (Yogyakarta: LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Partnership. 2004), 266.

Paulus Sugeng Widjaya mengatakan bahwa korupsi adalah sebuah “tindakan” (*act*) bukan sekedar “gerak” (*move*). Tindakan adalah sesuatu yang kita lakukan berdasarkan pemikiran mendalam hingga kita tahu persis alasan-alasan yang melandasi tindakan yang kita lakukan bukan sekedar ketidak-sengajaan (kekhilafan) belaka.¹⁸ Penegasan di dalam rumusan ini adalah penekanan permasalahan korupsi di Indonesia semata-mata sebagai masalah struktural kurang komprehensif, kaitannya dengan penyelesaian masalah korupsi semata-mata dari sisi pandang eksternal semata, tanpa mempertimbangkan sisi internal manusia itu sendiri. Korupsi memupuk perilaku merahasiakan segala sesuatu dan penindasan. Korupsi menutup kemungkinan bagi warga yang paling lemah untuk menikmati pembangunan dan mutu kehidupan yang lebih tinggi sehingga negara juga perlu memperkenalkan integritas nasional sangat penting di semua lapisan masyarakat bagi reformasi yang berkelanjutan.

Ada empat akar korupsi menurut Jack Bologna yaitu: *Greed, opportunity, Need, Exposes*, selanjutnya disebut dengan *GONE Theory*. *Greed* terkait dengan keserakahan dan kerakusan pelaku korupsi. *Opportunity* terkait dengan sistim yang memberi lubang terjadinya korupsi. *Need* berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai. *Exposes* berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku.¹⁹ Korupsi memiliki tahapan penyebaran, antara lain: Pertama, korupsi terbatas yaitu korupsi yang dilakukan oleh kalangan elit saja. Kedua, korupsi yang sudah merata di lapisan masyarakat. Ketiga, korupsi yang sudah membudaya di setiap elemen masyarakat yang sudah sangat sulit diatasi.²⁰

Mengambil hak orang lain secara paksa lewat proses pencurian dan mengakibatkan kerugian. Bagi kelompok masyarakat marginal tindakan itu dapat membuat mereka hidup semakin menderita, bahkan mengancam kehidupan mereka merupakan perbuatan keji dan tidak manusiawi. Seluruh elemen masyarakat harus bersatu menghadapi susahnya memberantas praktek-praktek korupsi ini. Dampak buruk korupsi dan keputasan pemerintah untuk menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dapat dijadikan sebagai dasar mengatakan korupsi sebagai musuh bersama. Di tengah sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia KPK merumuskan Strategi pemberantasan Korupsi, yakni: 1. Represif. 2. Perbaikan Sistem, dan 3. Edukasi dan Kampanye. Lebih lanjut ditegaskan agar berjalan lebih efektif, ketiganya harus dilakukan bersamaan.²¹ Berbagai upaya dan strategi yang dirumuskan sebagai bagian dari

¹⁸ Paulus Sugeng Widjaya, “Korupsi, Nosi Moral, dan Transformasi Internal”, dalam *Malunya Jadi Orang Indonesia Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*. Editor. Asnath N. Natar dan Robert Setio (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen & Universitas Kristen Duta Wacana, 2014), 24.

¹⁹ “Gone Theory” <http://roeshanny.wordpress.com/2009/02/04/gone-theory> (28 Oktober 2018).

²⁰ Rodi Wahyudi, “Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Integritas Anti Korupsi, KPK 02*, no 1 (Agustus 2016), 195.

²¹ Tim SPORA Communication. *Semua Bisa Ber-aksi* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016), t.h.

perlawanan terhadap korupsi akan memiliki daya dorong dan percepatan penyelesaian permasalahan korupsi di Indonesia jika seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke bersatu pada menyatakan perang dan menjadikan korupsi sebagai musuh bersama.

Spiritualitas Anti Korupsi berdasarkan Pembagian *Parjambaran* dalam Konteks Masyarakat Batak Toba

Masyarakat Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya yang dijadikan sebagai kekayaan bangsa dan sebagai daya tarik bagi para wisatawan dalam dan luar negeri. Budaya yang sarat dengan lambang, simbol, dan makna, sehingga dibutuhkan penafsiran yang tepat sebagai upaya membangun hal-hal positif dan bermanfaat bagi komunitas lokal dan global. Kebudayaan sangat beragama itu memiliki aturan, bahasa, adat istiadat dalam konteks masing-masing yang dirumuskan para leluhur sebagai nilai-nilai luhur untuk menjawab persoalan yang timbul pada masanya. Banyak dari nilai tersebut jika direkonstruksi ulang akan sangat bermanfaat di tengah kehidupan keseharian pada saat ini.

Bagian tulisan ini menjelaskan kemungkinan adanya daya dorong korupsi dalam adat istiadat masyarakat Batak Toba, sekaligus menemukan resep atau nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai penangkal terjadinya korupsi. Konteks masyarakat Batak yang dimaksudkan adalah masyarakat yang masih melakoni dan berpegang teguh pada tradisi dan adat istiadat masyarakat Batak. Pembatasan konteks ini didasarkan pada kenyataan adanya masyarakat Batak karena proses perjumpaan dan asimilasi dengan nilai-nilai setempat (kota atau daerah domisili mereka), dan faktor-faktor lain sehingga tidak lagi menjalankan adat istiadat masyarakat Batak. Termasuk di Tapanuli sendiri sebagai daerah asalnya ada masyarakat yang tidak lagi atau bahkan anti terhadap adat.

Hal ini terjadi karena kehadiran “gereja baru” yang membawa ajaran adat sebagai praktek okultisme. Masyarakat Batak Toba dengan identitas yang terkandung di dalam ditemukan nilai-nilai kebajikan yang dapat memberikan arah bagaimana manusia berperilaku. Melihat banyaknya komponen-komponen budaya masyarakat Batak Toba, maka pada penulis akan fokus pada penjelasan seputar pembagian *parjambaran* dalam masyarakat Batak sebagai rangkaian acara adat yang memiliki makna anti korupsi.

Populasi etnik Batak di Indonesia merupakan sub populasi terbanyak ketiga setelah etnik Jawa dan Sunda. Berdasarkan sensus 2010 jumlah suku Batak adalah 8.466.969.²² Masyarakat Batak merupakan kelompok masyarakat yang gemar merantau, sehingga masyarakat atau komunitas suku Batak dijumpai di berbagai penjuru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasaran perantuan masyarakat Batak bukan tidak sebatas

²² Coky Simanjuntak, “Batak Suku Bangsa Terbesar Ketiga di Indonesia”, dalam <http://batakgaul.com/news/batak-suku-bangsa-terbesar-ketiga-di-indonesia-277-1.html>, diakses tanggal 24 Desember 2018.

kota-kota di Indonesia saja, melainkan keberbagai kota di dunia ini, sehingga dewasa ini masyarakat Batak dapat dijumpai di berbagai negara. Tujuan masyarakat Batak meninggalkan kampung halamannya adalah dalam rangka mencari kualitas hidup yang lebih baik. Ketika seseorang hendak berangkat merantau biasanya keluarga dekat akan berkumpul untuk berdoa bersama, menyampaikan harapan-harapan, dan sekaligus memberikan petuah-petuah kepada si anak tersebut. Secara umum inti dari doa, harapan dan petuah mereka adalah jangan pulang sebelum sukses.

Komunitas orang Batak di perantauan senantiasa menanamkan nilai-nilai budaya. Upaya ini selalu diusahakan untuk menghindari munculnya generasi "*Batak na lili*" (Istilah ini cukup akrab dengan masyarakat terutama di perantauan yang digunakan untuk menggambarkan orang Batak yang nyasar atau tercabut dari akar budayanya). Maka untuk menghindari hal ini, orang Batak termasuk yang berada di perantauan pun masih terlibat dalam aktivitas adat atau tradisi dengan tetap menjalankan konsep *Dalihan Natolu* (*Sangap Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu, dan Elek Marboru*), prinsip ini dapat diterjemahkan dengan bersikap hormat kepada *hula-hula*, Bersikap berhati-hati kepada sesama marga, dan Bersikap membujuk dan mengayomi kepada *boru*. JM Hutabarat merumuskan tujuan adat diwariskan para leluhur masyarakat Batak adalah menghidupkan perasaan kesantunan di tengah bangsa, empati akan hilang jika tidak ada adat kebiasaan pada sebuah tempat.²³

Dalihan Na Tolu sebagai falsafah hidup memberikan dan menentukan pola relasi orang Batak di tengah kehidupan yang dilakoninya. Falsafah ini juga memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk menempati posisi *hula-hula, dongan tubu, dan boru*. Masyarakat Batak adalah salah satu dari suku di Indonesia yang secara berusaha berpegang teguh pada tradisi dan adat yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka.

Masyarakat Batak memiliki impian lain yang diwariskan pendahulu mereka yakni: *hagabean* (keturunan yang banyak), *hasangapon* (kekuasaan), dan *hamoraon* (kekayaan). Ketika hal ini menjadi thema percakapan yang sangat menarik bagi masyarakat Batak, mereka akan berusaha dan berjuang untuk mencapai ketiganya di dalam kehidupannya. Sahat Lumbantobing mengatakan: "Ada kecenderungan karena kekayaan menjadi sasaran utama, maka seorang Batak-Toba tidak mempersoalkan bagaimana cara mendapatkan kekayaan itu, termasuk melakukan korupsi bukanlah sebuah masalah bagi masyarakat Batak-Toba".²⁴

Masyarakat Batak Toba memiliki norma-norma kehidupan yang mengatur relasi sosial kemasyarakatan. *Parjambaran* adalah bahagian tertentu dari hewan atau ikan

²³ TM. Hutabarat, *Parrambuan Pangkahataion Dohot Perjambaran Diangka Ulaon Pesta Adat* (Medan: t.p, 1975), 3.

²⁴ Sahat Martua Lumbantobing, *Kekudusan Sosial dan Korupsi Politik: Studi tentang Praksis Perjumpaan Kekudusan Sosial John Wesley dengan Perilaku Korupsi Politik di DPR - RI sebagai Model Sumbang Pikir Teologi Kristen* (Disertasi, Dr. Sahat Martua Lumbantobing, UKDW. 2011), 34-35.

yang disembelih untuk acara adat Batak Toba...Dari parjambaran ini akan dapat diketahui bagaimana pandangan Batak Toba mengenai sistim sosial-sistim kemasyarakatan dan kelompok kekerabatan Batak Toba.²⁵ *Parjambaran* menunjuk kepada hak atau bagian yang ditentukan bagi seseorang (sekelompok orang).²⁶ Aturan-aturan mengenai parjambaran memang sudah ada sebagaimana diwarisi dari para leluhur, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman pembangiannya mengalami perubahan sesuai daerah dimana adat itu dilaksanakan. *Parjambaran* sangat menentukan dalam setiap upacara adat masyarakat Batak. Gultom Rajamarpodang menegaskan apabila parjambaran hilang atau menjadi tidak ada maka identitas masyarakat Batak Toba itupun akan menjadi tidak ada.²⁷ Hilangnya identitas sebagaimana disebutkan Gultom Rajamarpodang memberikan gambaran bahwa peniadaan relasi-relasi antar *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru* yang dibingkai dalam *Dalihan Na Tolu* yang merupakan sistim kemasyarakatan Batak Toba. Parjambaran didasarkan pada ketiga elemen, sehingga parjambaran yang memiliki nilai khusus.²⁸

2. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur pada budaya lokal, yaitu budaya Batak. Metode yang digunakan adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang budaya Batak yang bernama *Parjambaran*, yang digunakan untuk menerapkan nilai-nilai dalam gereja untuk melawan tindakan dan perilaku korupsi. Variabel penelitian adalah konsep *parjambaran* yang dideskripsikan untuk memberikan sebuah spiritualitas anti korupsi yang diterapkan dalam masyarakat gereja.

Pembagian *parjambaran* dalam upacara adat masyarakat Batak sepiantas kalau diperhatikan, terutama oleh orang yang tidak memahami nilai di balik itu mungkin akan beranggapan bahwa acara ini membosankan karena menghabiskan waktu untuk membagi daging secuil dan yang menimbulkan kekacauan dalam pesta. Memang dalam pembagian *parjambaran* terjadi kebisingan yang bisa membuat orang lain terganggu, karena kedua belah pihak (keluarga pengantin laki-laki dan pengantin perempuan) masing-masing dalam waktu yang bersamaan berteriak lewat pengeras suara untuk memanggil orang-orang yang akan mendapatkan jambar tersebut.

Upacara-upacara adat yang diselenggarakan masyarakat Batak terkadang ditemukan percakapan alot (bahkan perdebatan sengit) berkaitan dengan *perjambaran*. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: Pertama, kurangnya komunikasi antara

²⁵ DJ Gultom Rajamarpodang. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak* (Medan: CV. Armanda. 1992), 257.

²⁶ "Pangantusion Adat Batak" <https://sitorustangerang.wordpress.com> (diakses 25 November 2016).

²⁷ Rajamarpodang. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, 258.

²⁸ TM. Sihombing. *Jambar Hata Dongan Tu Ulaon Adat* (Medan: Tulus Jaya. 1989), 43.

tokoh adat dengan *parhobas* (sekelompok orang dengan tanggung jawab melayani di tengah acara adat masyarakat Batak), sehingga *parhobas* tidak mempersiapkan *parjambaran* sebagaimana disepakati para tokoh adat. Kedua, seseorang atau sekelompok yang tidak mendapat *parjambaran* sebagaimana mestinya karena unsur kelupaan atau kesengajaan. Ketiga, terjadi praktik *marhomi-homi*²⁹ pembangian *parjambaran* di luar aturan adat. Urgensi pembagian *parjambaran* dengan sangat tajam dirumuskan dengan pernyataan: Secara fisik daging secuil begitu tidak ada artinya, tetapi teriakan nama *ompu* di forum *Dalihan Na Tolu* ini, disitulah nilainya.³⁰ Nilai-nilai budaya yang dihidupi masyarakat Batak Toba berpeluang dijadikan sebagai dasar untuk membentengi diri dari perilaku-perilaku menyimpang dalam masyarakat.

Berdasarkan adat istiadat masyarakat khususnya pembagian *parjambaran* dapat dirumuskan nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melawan praktek korupsi, seperti: *Pertama*, keterbukaan, sebelum proses pembangian *parjambaran* para penatua adat terlebih dahulu merencanakan peruntukan setiap bagian dari bagian daging yang akan serahkan kepada pihak-pihak yang layak untuk menerimanya sesuatu tradisi masyarakat Batak. *Kedua*, kelompok *parhobas* (sekelompok orang yang ditugasi oleh penyelenggara adat) sebagai petugas untuk mempersiapkan upacara, dan melayani para tamu, termasuk mempersiapkan *parjambaran* diminta untuk bertindak berdasarkan nilai kejujuran dalam menata *parjambaran* supaya tidak menyalahi aturan. *Ketiga*, posisi dan kehadiran seseorang dalam sebuah upacara adat harus mendapat *parjambaran* sesuai dengan posisinya, (*dongan tubu*, *hula-hula*, dan *boru*). Dalam praktek ini terlihat nilai keadilan sebab setiap orang dalam masyarakat Batak berpeluang berada pada ketiga posisi tersebut pada kesempatan dan acara adat yang berbeda.

3. Pembahasan

Tanggungjawab Gereja Melawan Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), artinya korupsi disejajarkan dengan kejahatan terorisme, karena dampak buruk yang diakibatkannya sangat luas, dan merusak sistim yang ada di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dan setiap organ masyarakat bersinergi untuk memberantas korupsi. Kekuatan etis yang dimiliki gereja idealnya mampu mengajak umatnya melakukan perubahan sikap dalam melakoni hidup. Keserakahan yang dipertonton oleh banyak orang dewasa ini mengakibatkan kekacauan di tengah masyarakat. Manusia menindas, dan mengeksploitasi sesama demi tujuannya atau kelompoknya. Kepemilikan uang, dan harta sebanyak-banyaknya adalah bagian inti dari keserakahan, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Kalimat

²⁹ Subandri Simbolon, "Jambar Juhut: Praktik Kultural Anti-Korupsi Batak Toba", dalam *Etika dan Religiusitas Anti Korupsi Dari Konsep ke Praktek Di Indonesia*, Editor Nina Mariani Noor (Genava: Globethic.nets. 2015), 169.

³⁰ Richard Sinaga, et al., *Konsep Mengefektifkan dan Mengefisiensikan Pesta Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu*. (Jakarta: Kerabat dan Dian Utama, 2004), 29.

singkat yang disampaikan oleh Mesach Krisetya sangat tepat menggambarkan kondisi tersebut, yakni: Memiliki (*to have*) lebih kita perhatikan dari pada menjadi (*to be*)³¹. Eka Darmaputera menyebutkan adanya “pendangkalan penghayatan agama” yang ditandai dengan kecenderungan agama mengekspresikan diri sebagai mitos, sebagai logos, dan sebagai ritus, bukan sebagai etos.³²

Christoph Stuckelberger mengatakan ada sepuluh kebajikan individu (*ten personal virtues*)³³ yang mendasari perilaku bebas korupsi. Christoph menempatkan integritas di urutan pertama dari sepuluh kebajikan tersebut, integritas meliputi kejujuran, keterbukaan, dan transparansi. Teori yang didasarkan pada pernyataan inilah selanjutnya yang akan dieksplorasi lebih tajam di dalam tulisan untuk melihat bagaimana nilai integritas akan mempengaruhi atau memberikan penguatan bagi orang Kristen di tengah pergumulan menghadapi tantangan berkaitan dengan korupsi.

Berdasarkan rumusan di atas perlu penekanan terhadap pentingnya agama (gereja) dalam mengoptimalkan peran strategisnya dengan mengedukasi dan mengampayekan kepada seluruh jemaat kebajikan-kebajikan yang memberikan penguatan perilaku bebas korupsi. Integritas adalah salah satu dari kebajikan dimaksud sebagaimana akan dieksplorasi dalam tulisan ini. Integritas dalam kajian ini berkaitan dengan kejujuran, keterbukaan, dan transparansi. dalam menggelorakan perlawanan terhadap korupsi sebagai realitas permasalahan yang melanda bangsa ini. Integritas sebagai kepribadian manusia yang dasarnya kejujuran moral dan ditunjang wibawa tanpa pamrih.³⁴

Orang percaya sebagai agen perubahan di tengah masyarakat idealnya mampu menunjukkan eksistensinya sebagai pembawa kabar baik. Artinya gereja harus berusaha menjadi bagian dari solusi atas permasalahan yang dialami umat. Kehadirannya diharapkan memberi pembebasan bagi umatnya. Gereja dituntut untuk membingkai ulang teologi pembebasannya. Teologi pembebasan merupakan jantung dari pesan alkitabiah untuk membebaskan manusia dari penderitaannya agar hidup.³⁵ Dalam hal ini gereja dituntut untuk merekonstruksi katekese gereja yang fokus terhadap pemberantasan korupsi sebagai bagian dari permasalahan bangsa dewasa ini. Gereja dan komunitas agama lainnya dapat juga melakukan pendidikan umat sejak dini tentang

³¹ Mesach Krisetya, *Spiritualitas Kristen* (Salatiga: Fakultas Teologi UKSW, 2011), 11.

³² Arifin, Zainal, Peny. *Korupsi dalam Persepektif Agama – Agama* (Yogyakarta: Penerbit KUTUB, 2004), xii.

³³ Christoph Stuckelberger, *Corruption – Free Churches are Possible, Experiences, Value, Solutions*. (Geneva: Globethic.net, 2010), 154.

³⁴ J.E. Sahetapy. *Amburadulnya Integritas*. (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI. 2011), v.

³⁵ Yusak Soleiman, peny. *Asian Liberation Theology* (Jakarta: Persetia & STT Jakarta. 2015), 188.

etika anti-korupsi melalui narasinya masing-masing sebagai kekuatan untuk mengatasi persoalan korupsi di Indonesia.³⁶

Nilai-nilai budaya yang dihidupi masyarakat Batak Toba berpeluang dijadikan sebagai dasar untuk membentengi diri dari perilaku-perilaku menyimpang dalam masyarakat. Sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* memiliki keunikan tersendiri. Lalu apa sesungguhnya artinya?, *Dalihan Na Tolu* adalah satuan tungku tempat memasak yang terdiri dari tiga batu. Pada zamannya, kebiasaan masyarakat Batak memasak di atas tiga tumpukan batu, dengan bahan bakar kayu. Tiga tungku itu, dalam bahasa Batak disebut *dalihan*. Sebagai sistem kekerabatan masyarakat Batak ternyata mempunyai nilai yang tidak kalah dengan sistem lain yang sangat populer saat ini, yaitu demokrasi. *Dalihan Na Tolu* melambangkan pola hidup masyarakat Batak dalam relasi-relasi sosialnya. Sistem menolong setiap orang Batak mengetahui dan memahami posisinya secara pasti, di dalamnya melekat hak dan kewajibannya dalam acara atau kegiatan tertentu.

Masyarakat Batak Toba dikenal dengan tingkat solidaritas yang tinggi terutama kepada sesamanya. Tingginya solidaritas mereka tentu dipengaruhi berbagai faktor sebagaimana diungkapkan oleh Paul B. Peterson bahwa: Secara tradisional lingkaran keturunan pihak bapak ditentukan sebagai *sisada sipanganon* (satu dalam hal makan bersama), *sisada sinamot* (satu dalam hal harta), *sisada hasangapon* (satu dalam hal kehormatan), dan *siasada hailaon* (satu hal penghinaan).³⁷ Ungkapan-ungkapan memberikan gambaran rasa kekeluargaan yang berakar kuat di dalam diri masyarakat Batak, bukan hanya saat senang tetapi ketika penderitaan juga menghampiri saudaranya, mereka tetap bersatu menghadapinya.

Eksplorasi tentang pembagian *parjambaran* sebagai elemen mendasar di dalam budaya masyarakat Batak. Gultom Rajamarpodang menyebutnya sebagai gambaran realita atau sebagai simbol *Dalihan Na Tolu*.³⁸ *Jambar* dalam budaya Batak menjadi bagian yang sangat penting karena menyimbolkan beberapa pokok penting: relasi pihak-pihak *Dalihan Na Tolu*, eksistensi manusia, status adat serta prinsip keadilan dan kejujuran. Seorang manusia Batak Toba tidak pernah lepas dari semua hal ini karena sangat didasari oleh falsafah *Dalihan Na Tolu*.³⁹ *Parjambaran* dalam budaya masyarakat Batak terdiri dari beberapa jenis, yakni: *parjambaran hata*, *parjambaran juhut*, *parjambaran sinamot*, *parjambaran ulaon*.⁴⁰ Sebagaimana sudah diuraikan dalam bagian latarbelakang penelitian ini salah satu fokusnya adalah pembagian *parjambaran*.

³⁶ August Cornelius Tamawiyw – Karundeng, “Pentingnya Sumbangsih Etika (Kristen): Dalam Menanggapi Persoalan Korupsi Di Indonesia”, dalam *Etika dan Religiusitas Anti Korupsi*, Editor Nina Mariani Noor (Geneva: Globethic. Net. International. 2015), 101.

³⁷ Paul B. Peterson, *Darah Batak dan Jiwa Protestan Perkembangan Gereja-Gereja Batak di Sumatera Utara* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), 39.

³⁸ Rajamarpodang, *Dalihan Na Tolu*, 258.

³⁹ Simbolon, *Jambar Juhut*, 170.

⁴⁰ Sihombing, *Jambar Hata*, 43-51

Mengacu pada uraian J.M. Sihombing maka penulis memilih, dan membatasi kajian pada *parjambaran juhut*.

Manusia selaku makhluk beradab hidup dan menghidupi adat dan budaya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya masyarakat khususnya masyarakat Batak sarat dengan makna yang memberikan arah dalam perjalanan kehidupan. Dalam konteks adat Batak ada istilah yang dikenal dengan *parjambaran* sebagai salah satu substansi yang penting dalam acara adat masyarakat Batak. *Parjambaran* memiliki berbagai kandungan nilai, sehingga perlu diintegrasikan di dalam hidup masyarakat Batak sebagai landasan berperilaku di tengah hidup sehari-hari. Dialog teologi dan budaya Batak berkaitan dengan prinsip integritas dan pembagian *parjambaran* dalam konteks masyarakat Batak sebagai sumbang pikir teologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, secara khusus persoalan korupsi di tengah bangsa dan negara.

Setelah melakukan dialog teologis antara nilai-nilai integritas dan pembagian *parjambaran* pada masyarakat Batak sebagai wujud tanggungjawab gereja dalam mengonstruksi sebuah nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai diformulasikan dan ditawarkan kepada masyarakat untuk membangun spiritualitas anti korupsi dalam hidup keseharian. Nilai-nilai tersebut adalah kejujuran, keterbukaan, dan keadilan sebagai wujud penghargaan eksistensi manusia. Pemaknaan dan menjadikan ketiga nilai sebagai dasar untuk bertindak dalam setiap aras kehidupan dapat melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan melawan godaan dan praktek-praktek korupsi di tengah masyarakat.

4. Kesimpulan

Gereja sebagai bagian dari *civil society* dan agen perubahan di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan edukasi kepada jemaat yang digali dari ajaran kekristenan dan budaya setempat yang berorientasi kepada keberpihakan gereja terhadap permasalahan bangsa terkait carut marut korupsi dengan daya rusak hebat sedang melanda bangsa. Gereja mampu memolesnya menjadi spiritualitas anti korupsi yang dijadikan sebagai dasar untuk membentengi dan membebaskan diri dari praktek korupsi dalam kehidupan keseharian bagi seluruh jemaatnya, dan menjadikannya sebagai gaya hidup (*life style*) di tengah kehidupan sehari-hari.

Keterbukaan, kejujuran, dan keadilan merupakan nilai-nilai yang harus dipromosikan dan dihidupi oleh gereja. Gereja dalam konteks masyarakat Batak berperan penting untuk mengajak seluruh jemaatnya supaya setiap usaha yang dilakukannya mengedepankan ketiga nilai tersebut. Implementasi ketiga nilai spiritualitas ini diharapkan masyarakat Batak dalam pencapaian falsafah hidupnya (*hagabeon, hamoraon, dan hasagapon*) dapat terhindar dari godaan dan praktek korupsi yang dapat merusak dirinya dan berbagai tatanan kehidupan bermasyarakat.

Referensi

- Elliot, Kimberly Ann, peny. *Korupsi dan Ekonomi Dunia* Jakarta: Obor Indonesia. 1999.
- Haight, Roger, *Spirituality Seeking Theology*, Maryknoll: Orbis Books. 2014.
- Haidir Bagir, "Korupsi dari Perspektif Filsafat dan Etika Islam, dalam Menanggapi Persoalan Korupsi Di Indonesia," dalam *Etika dan Religiusitas Anti Korupsi*, Editor Nina Mariani Noor. Geneva: Globethic. Net. 2015
- Hakim, Lukman, "Komitmen Aparatur (untuk) Berintegritas", dalam *Majalah Ikhlas Beramal*, Edisi 93 Mei –Juni 2015.
- Hutabarat, T M. *Parrambuan Pangkahataion Dohot Perjambaran Diangka Ulaon Pesta Adat*. Medan: Tanpa Penerbit. 1975.
- Jahja, Juni Sjafrien. *Say No to Korupsi*, Jakarta, Visi Media. 2012.
- Krisetya, Mesach. "Spritualitas Kristen". Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. 2011.
- Karundeng, August Cornelius T, "Pentingnya Sumbangsih Etika (Kristen) Dalam Menanggapi Persoalan Korupsi Di Indonesia", dalam Nina Mariani Noor, peny. *Etika dan Religiusitas Anti Korupsi*. Geneva: Globethic. Net. International. 2015.
- Sahat Martua Lumbantobing, *Kekudusan Sosial dan Korupsi Politik: Studi tentang Praksis Perjumpaan Kekudusan Sosial John Wesley dengan Perilaku Korupsi Politik di DPR – RI sebagai Model Sumbang Pikir Teologi Kristen*. Disertasi, Dr. UKDW. 2011.
- Malik, Madani. "Perilaku Korupsi Kehinaan Bagi Dunia dan Akhirat", dalam *Majalah Fokus Nomor 48 Tahun XII Triwulan IV 2015*.
- Franz Magnis Suseno. "Lumpur Korupsi dan Integritas Agama", dalam Asnath N Natar dan Robert Setio, Peny. *Malunya Jadi Orang Indonesia*, Editor Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen. 2012.
- Pederson, Paul B. *Darah Batak dan Jiwa Protestan Perkembangan Gereja-Gereja Batak Di Sumatera Utara*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1975.
- Prior, John M, "Editorial Korupsi," *Jurnal Ledalero* 15, no. 1 (Juni 2016)
- Rajamarpodang, Gultom. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: Armanda. 1992.
- Sinaga, Richard, dkk. *Konsep Mengefektifkan dan Mengefisienkan Pesta Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu*, Jakarta: Kerabat dan Dian Utama. 2004.
- Sahetapy, J.E. *Amburadulnya Integritas*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI. 2011.
- Sihombing, TM. *Jambar Hata: Dongan tu Ulaon Adat*. Medan: Tulus Jaya. 1997.
- Simanjuntak, Coky. "Batak Suku Bangsa Terbesar Ketiga di Indonesia", dalam <http://batakgaul.com/news/batak-suku-bangsa-terbesar-ketiga-di-indonesia-277-1.html>, diakses tanggal 24 Desember 2018.
- Subandri Simbolon, "Jambar Juhut: Praktik Kultural Anti-Korupsi Batak Toba", dalam Nina Mariani Noor, peny. *Etika dan Religiusitas Anti Korupsi Dari Konsep ke Praktek Di Indonesia*. Geneva: Globethic.nets. 2015.
- Stuckelberger, Christoph. *Corruption – Free Churches are Possible*, Geneva: Globethics.nets. 2010.
- Soleiman, Yusak, ed. *Asian Liberation Theology*. Jakarta: Persetia dan Jakarta Theological Seminary. 2015.
- Susanto, Hary, "Korupsi dan Keadilan", dalam H. Yunahar Ilyas, peny. *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama*. Yogyakarta: LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Partnership. 2004.
- Tim SPORA Communication. *Semua Bisa Ber-aksi* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016.

- Wijayanto, Ridwan Zachrie. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Widjaya, Paulus Sugeng, "Korupsi, Nosi Moral, dan Transformasi Internal", dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio, peny. *Malunya Jadi Orang Indonesia Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen & Universitas Kristen Duta Wacana. 2014.
- Wahyudi, Rodi, "Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru," *Jurnal Integritas Anti Korupsi, KPK 02*, no 1 (Agustus 2016).
- Zainal, Arifin, peny. *Korupsi dalam Persepektif Agama – Agama*. Yogyakarta: Penerbit KUTUB. 2004.
- "Gone Theory" <http://roeshanny.wordpress.com/2009/02/04/gone-theory> (28 Oktober 2018).
- Lampiran I, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nomor 49 Tahun 2011.
- "Pangantusion Adat Batak" <https://sitorustangerang.wordpress.com> (diakses 25 November 2016).
- "Peran Gereja terhadap Korupsi Di Indonesia" <http://dianprihan.blogspot.co.id>. (diakses 20 Oktober 2016).